

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat selama dekade terakhir ini. Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam yang besar, lembaga keuangan syari'ah terbukti secara empiris tetap bertahan dalam kondisi krisis ekonomi yang telah memporakporandakan sendi-sendi ekonomi dan sosial masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syari'ah yang memiliki potensi yang cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999, bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPRS merupakan lembaga keuangan berbentuk bank dengan system operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah.

Aspek kesesuaian dengan syari'ah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syari'ah dan bank konvensional. Hasil penelitian Bank Indonesia dalam skripsi Suhendi (2010) tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syari'ah di pulau Jawa pada tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syari'ah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syari'ah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi bank syari'ah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa operasional bank syari'ah telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan Syari'ah yaitu Dewan pengawas Syari'ah (DPS).

Antonio (1999) menjelaskan bahwa untuk menjaga kemurnian praktik bank syari'ah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Adanya DPS ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara BPR dengan BPR Syari'ah. DPS ini dibentuk dengan rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang dibentuk sejak tahun 1997 sebagai lembaga syari'ah tertinggi yang mengayomi dan mengawasi operasional kesyari'ahan lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia Prabowo (2000).

Menurut Prabowo (2000) ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam bank syariah yaitu:

1. Menentukan tingkat kredibilitas bank syariah
2. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah
3. Menjadi salah satu pilar utama dalam melaksanakan Good Corporate Governance (GCG)

Menyadari pentingnya peran DPS sebagai suatu profesi yang dapat menjadikan masyarakat ataupun nasabah lebih yakin untuk tetap menggunakan jasa BPR Syariah, maka independensi dan profesionalisme DPS sangat diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena DPS merupakan kepercayaan masyarakat, maka anggota DPS dituntut untuk tidak memihak siapapun (independen), bersifat objektif dan jujur. Independensi DPS pada dasarnya bersumber dari kebutuhan untuk memberi kredibilitas bagi suatu laporan operasi bank syariah. Kebutuhan ini untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan operasional BPR Syariah supaya mereka yakin bahwa tidak terjadi pelanggaran syariah dalam operasional BPR Syariah. Hasil penelitian Bank Indonesia juga memberikan rekomendasi kebijakan bahwa kualitas pemahaman prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perbankan sangat vital untuk meningkatkan keyakinan masyarakat akan *profesionalisme* DPS sebagai kunci untuk menjamin bahwa kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadi DPS yang profesional, seseorang harus memiliki kumpulan pengetahuan yang berlaku umum dalam pengawasan atau

audit yang dipandang penting sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam area yang cukup luas dengan hasil kerja yang memuaskan sesuai dengan standar keprofesionalan DPS.

Menurut hasil penelitian Bank Indonesia (2008) salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal. Peran DPS yang belum optimal tersebut disimpulkan sebagai kesenjangan utama manajemen resiko yang harus diperbaiki di masa depan. Jenis manajemen resiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah resiko reputasi selanjutnya berdampak pada resiko likuiditas dan resiko lainnya. Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik syariah sehingga dapat berakibat pada pelanggaran syariah complince, maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan.

Resiko terbesar menghadapi system keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Di sinilah, peran DPS perlu dioptimalkan agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai syariah. Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan luas di bidang hukum Islam. Dengan demikian kualifikasi menjadi anggota DPS mestilah memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan. Namun,

masih banyak DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan.

Peran utama DPS menurut Antonio (1999) adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, dengan kata lain DPS berperan penuh terhadap kinerja bank syariah. Menurut Agustianto (2014) fungsi dan peran DPS harus betul-betul dioptimalkan, karena sangat akan mengawatirkan jika masih banyak praktek perbankan syariah yang menyimpang dari ketentuan syariah Islam. Realita ini bisa saja terjadi di lembaga perbankan syariah Indonesia khususnya di Yogyakarta saat ini.

Jika dirasa kurang maka langkah optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah harus digalakkan harapannya agar sesuai dengan yang dituliskan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan internal dan eksternal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator menciptakan mekanisme pengawasn syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam bank sayriah dalam hal ini BPRS.

Dari sinilah judul skripsi ini diambil sejalan dengan timbulnya pertanyaan tentang sejauhmana kesesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah bagi BPR Syariah menurut persepsi praktisi Bank Syari'ah dan nasabah serta bagaimana kriteria Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah menurut Praktisi dan nasabah. Judul

yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Persepsi Praktisi Bank Syari’ah Dan Nasabah Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari’ah (Studi kasus pada BPRS di Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Praktisi Bank Syari’ah Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari’ah?
2. Bagaimana Persepsi Nasabah Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari’ah ?
3. Bagaimana Kriteria Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Menurut Praktisi Bank Syari’ah Dan Nasabah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, tentunya seorang peneliti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi praktisi bank syariah terhadap peran Dewan Pengawas Syari’ah pada BPRS di Yogyakarta

- b. Untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap peran Dewan Pengawas Syari'ah pada BPRS di Yogyakarta
- c. Untuk mengetahui kriteria-kriteria Dewan Pengawas Syari'ah menurut pandangan praktisi bank syari'ah dan nasabah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

##### 1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menggali dan mengembangkan pengetahuan mengenai peran Dewan pengawas Syari'ah pada perbankan syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Bank Syari'ah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan khususnya dalam kinerja Dewan Pengawas Syariah yang ada di perbankan syariah.

###### b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang ekonomi khususnya mengenai peran Dewan Pengawas Syariah.

###### c. Bagi Kalangan Akademik/Pembaca

Dapat dijadikan sebagai salah satu literatur dalam menambah wawasan di bidang ilmu ekonomi akuntansi syari'ah.

